

Perbuatan Pidana Mengakses Tanpa Hak Ke Sistem Elektronik Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Lani Zihan Ayustin

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: lanizihan@gmail.com

Abstrak

Pada awalnya hacking tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan hacking adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam perkembangannya di masyarakat hacking di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataannya memang hacking dilakukan tanpa izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk mengakses ke sistem elektronik orang lain, untuk mengetahui perbuatan pidana mengakses tanpa hak ke sistem elektronik orang lain, dan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana dalam mengakses tanpa hak ke sistem elektronik orang lain. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Defacing menurut UU ITE merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal illegal acces dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal data interference mengingat langkah awal dalam defacing adalah melakukan hacking kemudian memodifikasi dari website tersebut. Defacing merupakan salah satu bentuk cybercrime. Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Serta Pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum atau pelaku defacing adalah enam belas tahun pada hukum pidana Indonesia. Dasar hukum dalam hukum pidana Indonesia untuk defacing sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (1). Sanksi hukum defacing di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE

Kata Kunci: *Perbuatan Pidana, Mengakses Tanpa Hak, Sistem Elektronik.*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan peradaban, teknologi dan ilmu pengetahuan. Teknologi membantu manusia mampu berinteraksi dengan manusia lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini, Berbagai teknologi seperti radio, majalah, koran, televisi merupakan teknologi yang diciptakan manusia untuk dapat mengirimkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain, namun kurangnya dari teknologi tersebut konsep komunikasinya masih bersifat satu arah, tidak adanya kemampuan untuk memberikan dan mendapatkan feedback antara source dan receiver messages.

Struktur masyarakat dirubah oleh kemajuan teknologi dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang di sebut internet dalam mengirimkan informasi. Sehingga, internet sangat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Website sebagai salah satu aplikasi dari internet merupakan media yang sangat membantu dalam perkembangan teknologi komunikasi dalam masa kini. Website juga merupakan media untuk mendapatkan informasi dan promosi di dunia internet seperti personal, profil sekolah, profil perusahaan, berita pendidikan, bisnis, berita terkini dan semua hal yang dibutuhkan manusia dapat diakses melalui internet. Dengan website kita mudah menyebarkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Website berfungsi sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi.

Meskipun demikian, dengan melihat banyak sekali manfaat seperti manfaat website tersebut, kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (virtual). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan ruang di dunia maya (cyberspace). Internet dengan kelebihan-kelebihannya mempunyai sisi kelemahan dan memiliki dampak buruk jika dipergunakan orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya cyberspace memberi peluang terjadinya kejahatan atau lebih dikenal dengan cybercrime (kejahatan dunia maya), banyak sekali jenis cybercrime salah satunya adalah defacing.

Defacing yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu website orang lain tanpa izin baik halaman utama atau index filenya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu URL dengan website tersebut (bisa di folder atau di file). Defacing terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam web server dan tahap kedua adalah mengganti halaman website (web page). Antara hacking dan defacing tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena defacing merupakan salah satu kegiatan hacking yaitu, kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain tanpa izin. Pada awalnya hacking tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan hacking adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam perkembangannya di masyarakat hacking di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataanya memang hacking dilakukan tanpa izin. Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah yang disahkan pada tanggal 28 April 2008 dan perubahannya pada tanggal 25 November 2016, diharapkan agar semua kejahatan mayantara dapat terakomodir oleh Undang-undang tersebut, termasuk defacing yang telah diatur di dalamnya. Dalam Undang-undang tersebut defacing telah diatur pada Pasal 30:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

Pasal di atas dari ayat (1) sampai ayat (3) menerangkan tentang illegal acces karena langkah awal deface yaitu memasuki sistem orang lain atau melakukan hacking, dan berikutnya defacing diatur pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Adapun pasal tersebut di atas menerangkan larangan melakukan modifikasi terhadap suatu website atau masuk dalam kategori data interference pada bab tentang perbuatan dilarang, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa defacing dilakukan dengan dua tahap, pertama melakukan hacking dan selanjutnya memodifikasi website.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Pidana Mengakses Tanpa Hak Ke Sistem Elektronik Orang Lain

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol. Tidak dapat dipungkiri saat ini manusia "dimanjakan" berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari munculnya alat komunikasi *handphone* sampai *smartphone* yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi internet. Internet dapat memudahkan penggunaannya untuk bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain.

Struktur masyarakat dirubah oleh kemajuan teknologi dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang di sebut internet dalam mengirimkan informasi. Sehingga, internet sangat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya.

Webside sebagai salah satu aplikasi dari internet merupakan media yang sangat membantu dalam perkembangan teknologi komunikasi dalam masa kini. *Webside* juga merupakan media untuk mendapatkan informasi dan promosi di dunia internet seperti personal, profil sekolah, profil perusahaan, berita pendidikan, bisnis, berita terkini dan semua hal yang dibutuhkan manusia dapat diakses melalui internet. Dengan *webside* kita mudah menyebarkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. *Webside* berfungsi sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi. Meskipun demikian, dengan melihat banyak sekali manfaat seperti manfaat *webside* tersebut, kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan ruang di dunia maya (*cyberspace*). Internet dengan kelebihankelebihannya mempunyai sisi kelemahan dan memiliki dampak buruk jika dipergunakan orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya *cyberspace* memberi peluang

terjadinya kejahatan atau lebih dikenal dengan *cybercrime* (kejahatan dunia maya), banyak sekali jenis *cybercrime* salah satunya adalah *defacing*.

Defacing yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu *website* orang lain tanpa izin baik halaman utama atau *index filenya* ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *URL* dengan *website* tersebut (bisa di *folder* atau di *file*). *Defacing* terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam *web server* dan tahap kedua adalah mengganti halaman *website* (*web page*). Antara *hacking* dan *defacing* tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena *defacing* merupakan salah satu kegiatan *hacking* yaitu, kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain tanpa izin. Pada awalnya *hacking* tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan *hacking* adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam perkembangannya di masyarakat *hacking* di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataannya memang *hacking* dilakukan tanpa izin.

Menanggapi masalah kejahatan Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak kejahatan Perundangan dunia maya (*Defacing*) ini. Secara umum, Perundangan dunia maya (*Defacing*) dapat saja di interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Perundangan dunia maya (*Defacing*) ini adalah yang tercantum dalam Bab XXVII tentang pengahancuran atau perusakan barang, khususnya pasal 406 ayat (1) dan (2). Pasal 406 ayat (1) menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa: "Ditinjaukan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain."

Pengertian-pengertian dalam pasal 406 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengertian "menghancurkan" (*vermielen*)
Menghancurkan atau membinasakan dimaksudkan sebagai merusak sama sekali sehingga suatu barang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Pengertian "merusakkan"
Merusakkan dimaksudkan sebagai memperlakukan suatu barang sedemikian rupa namun kurang dan membinasakan (*beschadigen*). Contoh perbuatan merusak data atau program komputer yang terdapat di internet dengan cara menghapus data atau program, membuat cacat data atau program, menambahkan data baru ke dalam suatu situs (*web*) atau sejenisnya secara acak. Dengan kata lain, perbuatan tersebut mengacaukan isi media penyimpanannya.
- c. Pengertian "membikin / membuat tidak dapat dipakai lagi"
Tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kaitannya dengan kejahatan maya (*cyber crime*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan data atau program yang tersimpan dalam media penyimpan (*data base*) atau sejenisnya menjadi tidak dapat dimanfaatkan (tidak berguna lagi). Hal ini disebabkan oleh data atau program telah dirubah sebagian atau seluruhnya, atau dirusak pada suatu bagian atau seluruhnya, atau dihapus pada sebagian atau pada keseluruhannya.
- d. Pengertian menghilangkan
Pengertian menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Kaitannya dengan *cyber crime* ialah perbuatan menghilangkan atau menghapus data yang tersimpan pada *data base* (bisa juga tersimpan dalam suatu *web*) atau sejenisnya sehingga mengakibatkan semua atau sebagian dari data atau program menjadi terhapus sama sekali.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai perbuatan “menghancurkan”, merusak, “membuat tidak dapat dipakai lagi” dan “menghilangkan” dapatlah disimpulkan bahwa makna dan perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kesesuaian yang pada intinya perbuatan tersebut menyebabkan fungsi dari data atau program dalam suatu jaringan menjadi berubah / berkurang. Perbuatan penghancuran atau merusak barang yang dilakukan *defacer* dengan kemampuan hackingnya bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan oleh semua orang awam. Kemampuan tersebut dimiliki secara khusus oleh orang yang mempunyai keahlian dan kreatifitas dalam memanfaatkan sistem, program, maupun jaringan. Motif untuk kejahatan ini sangat beragam yakni misalnya motif ekonomi, politik, pribadi atau motif kesenangan semata.

Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengakses Tanpa Hak Ke Sistem Elektronik Orang Lain

Sebagai sebuah negara hukum sudah merupakan suatu kewajiban negara melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merusak ataupun merugikan masyarakat, salah satunya yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat pengguna teknologi, hukum dan teknologi adalah dua kata yang berbeda akan tetapi saling mempengaruhi dan juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengaturan tentang kejahatan teknologi (*cybercrime*) di Indonesia dapat dilihat dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana dengan menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik, ini berarti bahwa semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana seperti terorisme, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas demikian juga halnya terhadap tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Akan tetapi dalam pengertian sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut.

Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan cyber crime yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan cyber crime. Misalnya Resolusi PBB Nomor 55 Tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) pada tanggal 4 Desember 2001, memberikan indikasi bahwa ada masalah internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani.

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi cyber crime ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya mencegah terjadinya dan menyebarnya cyber crime, serta menindak jika cyber crime terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.

Adapun dalam UU No.19 Tahun 2016 berkaitan dengan tindak pidana *Defacing* merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal *illegal acces* dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal *data interference* mengingat langkah awal dalam *defacing* adalah melakukan *hacking* kemudian memodifikasi dari *website* tersebut. Mengenai Perundangan dunia maya (*defacing*) yang masuk ranah tindak kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Maka para pelaku akan dijerat dalam pasal sebagai berikut : Pasal 30 yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundangan dunia maya (*Defacing*) diatur dalam BAB XI Ketentuan Pidana dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Pasal 46 yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48 yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Defacing menurut UU ITE merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal *illegal acces* dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal *data interference* mengingat langkah awal dalam *defacing* adalah melakukan *hacking* kemudian memodifikasi dari *website* tersebut. Sanksi hukum *defacing* di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Dalam hukum pidana terdapat pendekatan dalam menerapkan suatu ketentuan pidana, yang biasa dikenal dengan istilah *interpretasi* atau penafsiran. Tidak akan diuraikan secara menyeluruh mengenai penafsiran, namun secara lebih khusus akan dibahas mengenai *penafsiran ekstensif*. Penafsiran ekstensif adalah untuk memperluas pengertian dari suatu istilah yang berbeda dengan pengertiannya yang digunakan dalam istilah sehari-hari. Mengenai penggunaan cara penafsiran ini, sering terjadi perbedaan pendapat dimana para sarjana karena sukar memberi batas bagi perluasan tersebut. Hal ini menjadi perhatian karena analogi juga dikatakan sebagai perluasan pengertian atau perluasan cakupan ketentuan suatu peraturan yang pada umumnya analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.

Menggunakan analogi berarti menganggap sesuatu sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu ketentuan undang-undang hukum pidana, karena sesuatu itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan ketentuan tersebut. Contoh terkenal mengenai penerapan analogi adalah kasus pencurian aliran listrik. Yang menjadi persoalan adalah, apakah aliran listrik dianggap sebagai "barang" dan apakah terjadi tindakan "mengambil". *Hooge Raad* (seorang mahkamah agung di negara Belanda) telah memutuskan bahwa aliran listrik termasuk kedalam pengertian "barang" dan dengan demikian terjadi "pengambilan" sesuai dengan istilah yang digunakan dalam pasal 362 KUHP, walaupun pada kenyataannya yang terjadi adalah penyalurannya. Pertimbangan dari *Hooge Raad* adalah bahwa maksud dari pasal 362 adalah untuk melindungi harta orang lain, tanpa merumuskan apa yang dimaksud dengan "barang" itu sendiri. (*arrest HR tanggal 23 Mei 1921 W 10728*).

Penafsiran ekstensif berbeda dengan *analogi*. Menurut Wirjono perbedaan antara penafsiran ekstensif dengan analogi adalah :

Orang masih ada dibidang penafsiran ekstensif apabila dari kata-kata suatu peraturan hukum tidak terlihat, tetapi dengan suatu cara pikiran itu disimpulkan, bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu dimaksudkan *turut teratur* juga. Sedangkan analogi terjadi apabila suatu penafsiran disimpulkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu *tidak turut diatu rdalam* suatu peraturan hukum, namun tetap saja dianggap diliputi oleh peraturan itu.

Penerapan KUHP terhadap tindak pidana peretasan (*hacking*) memerlukan pemilahan, perbuatan mana yang substansinya hampir sama dengan rumusan tindak pidana biasa dalam KUHP, rumusan perbuatan yang dimaksud dalam peretasan (*hacking*) adalah sebuah aktivitas dimana untuk melakukan akses secara melawan hukum atau ilegal dalam dunia internet. Sedangkan rumusan dalam KUHP adalah memasuki atau melintas batas wilayah secara tidak sah, hal ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP. Pasal 167

1. Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahat palsu atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam dianggap memaksa masuk.
3. Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
4. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Sebagaimana diketahui, *konvergensi* teknologi (komputer, komunikasi, dan informasi) yang terwujud dalam bentuk internet, dimana isu *privacy* merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jika terjadi suatu penyusupan terhadap suatu sistem komputer dan disaat yang bersamaan tindakan tersebut telah terdeteksi oleh pemilik sistem, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan jika dampak yang ditimbulkan dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

4. KESIMPULAN

1. *Defacing* menurut UU ITE merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal *illegal acces* dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal *data interference* mengingat langkah awal dalam *defacing* adalah melakukan *hacking* kemudian memodifikasi dari *website* tersebut.
2. *Defacing* merupakan salah satu bentuk *cybercrime*. Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
3. Pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum atau pelaku *defacing* adalah enam belas tahun pada hukum pidana Indonesia. Dasar hukum dalam hukum pidana Indonesia untuk *defacing* sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (1). Sanksi hukum *defacing* di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kholiq Imron. "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali". Dalam Jurnal Repertorium Volume 4 No 2 Tahun 2017.
- Adami Chazawi. 2017. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
-

- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) *Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota Asean*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Berencana, P., & Bintang, I. Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana.
- Dalimunthe, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". *Demo 2 Jurnal*, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,Dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data In Indonesia. *Jurnal Veteran Law Review*, Volume 4 Issue 1.
- Fanny Priscyllia. 2019. *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Denpasar : Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Hakim, A. (2020). (Buku) *Jihad Konstitusi*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Idah Hanifah, Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka.
- Indrayani, T. R. A. Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.
- Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, M. T. S. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*. De Lega
- Masrizal Afrialdo. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". Dalam *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, Volume Iii, Nomor, 2 Oktober 2016
- Nasution, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di Ra Islamiyah Tanjung Morawa.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn li.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nurul Qamar. (2018). *Hak Asasi Manusia*. Makassar: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 Tentang Transparansi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

- Pratama, M. A. Kedudukan Saudara Perempuan Kandung Pewaris Dalam Kewarisan Dengan Adanya Anak Perempuan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam
- Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.
- Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi Dan Disertasi. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku.
- Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekamto. 2014. Penelitian Hukum Sosiologis. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Suryana, P. Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain.
- Tejomurti, Dkk. 2018. "Legal Protection For Urban Online-Transportationuser's Personal Data Disclosure In The Age Of Digital Technology". *Padjadjaran Journal Of Law*, 5(3), 485-505
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo.
- Wahyudi Djafar Dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi Dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis Atas Perpres Badan Siber Dan Sandi Negara. Jakarta: Elsam.
- Wahyudi Djafar. (2017). Big Data Dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar Di Indonesia: Pengantar Untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: Elsam
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu Dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 Hp (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Zebua, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.